



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 204    TAHUN : 1992    SERI : D NO. 199**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**

**NOMOR 731 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGGUNAAN DANA MONITORING DAN EVALUASI**  
**UNTUK**  
**PENYELENGGARAAN BUKTI SUMBANGAN**  
**DERMAWAN**  
**SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pengamanan pelaksanaan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kepada pe-jabat/petugas yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) perlu diberikan honorarium serta biaya operasional sebagai dana penunjang;
  - b. bahwa pemberian honorarium serta biaya operasional dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Pemberian Ijin Undian;
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 21 Desember 1988 Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah;

8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 47/BSS/VIII/91 tentang Penyaluran Biaya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah di Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1988 Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 473 Tahun 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGUNAAN DANA MONITORING DAN EVALUASI UNTUK PENYELENGGARAAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

- (1) Memberikan honorarium dan biaya operasional bagi pejabat/petugas yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pejabat/petugas yang dimaksud ayat (1), diberikan honorarium dalam triwulan I, II, III, IV sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (3) Kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten diberikan honorarium diperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (4) Honorarium diberikan setiap triwulan (3 bulan) sekali.
- (5) Besarnya honorarium sebagaimana tersebut dalam kolom 3, 4, 5, 6 lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana monitoring dan evaluasi Sumbangan Dermawan Sosial Ber-hadiah (SDSB) untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1991.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 Desember  
1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
1992 Nomor : 204 Tanggal : 3 April  
Seri : D Nomor : 1991.  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857